



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 62.B /KPTS/ IV /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KE-XXV
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXV Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Dewan Hakim;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas Dewan Hakim dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXV Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaannya Pengembangan dan Ibadah Agama Bagi Pemeluknya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Nomor 460/745/31/DS-HB/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-XXV Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 dengan Susunan Dewan Hakim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 25 Februari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 62-B /KPTS/ II /2019
TANGGAL 25 Februari 2019

TENTANG : SUSUNAN DEWAN HAKIM SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ)
KE- XXV KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

I. PIMPINAN DEWAN HAKIM

KETUA : RAMLI SYAHDUN
SEKRETARIS : SAIFUL ALBAAR, S.Pdi

II. KETUA-KETUA MAJELIS HAKIM

1. Cabang Tilawah : SAID HAMZAH, S.Ag, M.Pdi
2. Cabang Hifdzil Qur'an : ZULKIFLY SYAH, S.Ag, M.Si

III. HAKIM ANGGOTA

1. DASRI NAIMUR
2. HUD TENGGU, S.Pd
3. Hj. AISAH ABDUL GANI

IV. PANITERA

1. Drs. Hi. MUHD TAHIR MUSTAFA
2. BASIR M. SALEH

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

